

Evaluasi Penerapan PSAK No. 62 Mengenai Kontrak Asuransi dan PSAK No. 28 Mengenai Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian Pada PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Utara.

Evaluation of PSAK No. 62 about Insurance Contract and PSAK No. 28 about Insurance Contract Accounting Implementation in PT. Kasa Raharja (Persero) branch North Sulawesi.

Candra Rizky Prihatanto, Robert Lambey, Hendrik Manossoh

^{1,2,3}, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi,

Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

Email : chandeura@yahoo.com¹ robert_lambey@yahoo.com² hendrik_manossoh@yahoo.com³

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi apakah PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Utara dalam operasinya sudah menggunakan aturan-aturan yang sesuai dengan PSAK No. 62 Mengenai Kontrak Asuransi dan PSAK. No. 28 Mengenai Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian atau tidak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan data berupa wawancara dan juga studi pustaka. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Utara sudah mengikuti aturan-aturan yang berlaku, sesuai dengan PSAK No. 62 Mengenai Kontrak Asuransi dan PSAK No. 28 Mengenai Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian.

Kata Kunci : Kontrak Asuransi, Akuntansi

Abstract : This research aimed to find out and evaluate whether Jasa Raharja Inc. branch North Sulawesi in its operations has been using rules and regulations from PSAK No. 62 about Insurance Contract and PSAK No. 28 about Insurance Contract Accounting or not. This research was a qualitative study where data collected was from interviews and literature review. Data analysis was done inductively, i.e. researcher plunged into the field, study, analyzed, interpreted, and drew conclusions. The result showed that Jasa Raharja Inc. branch North Sulawesi in its operations has indeed used rules and regulations from PSAK No. 62 about Insurance Contract and PSAK No. 28 about Insurance Contract Accounting.

Keywords : Insurance Contract, Accounting

PENDAHULUAN

Bertumbuhnya perekonomian negara merupakan akibat berubahnya kondisi perekonomian suatu negara secara berkelanjutan menuju situasi yang lebih kondusif selama periode tertentu. Salah satu unsur yang dibutuhkan untuk bertumbuhnya perekonomian suatu negara adalah dengan adanya lembaga perbankan dan non perbankan yang memiliki peran penting bagi kinerja perekonomian. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa asuransi merupakan salah satu perusahaan non bank. Menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, asuransi merupakan salah satu industri jasa keuangan yang memiliki kewenangan untuk menghimpun dana masyarakat dalam bentuk premi asuransi. Fungsi dari asuransi adalah untuk memberikan perlindungan atau jaminan kepada suatu individu, organisasi, atau kelompok-kelompok masyarakat atas suatu kemungkinan kerugian tidak terduga diprediksikan terjadi, contohnya meninggal dunia, cacat permanen, perawatan yang membutuhkan biaya sebagai akibat terjadinya kecelakaan.

Perusahaan asuransi sebagai perusahaan yang memberikan jasa perlindungan mempunyai karakteristik berbeda dengan perusahaan lainnya. Perusahaan asuransi mengambil alih berbagai risiko dari pihak lain yang mengakibatkan perusahaan asuransi lebih padat risiko dibandingkan dengan perusahaan lainnya apabila tidak

Diterima: 21-12-2022; Disetujui untuk Publikasi: 12-01-2023

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum

p-ISSN: 24072-361X

dikelola dengan baik. Maka dari itu, dibutuhkan suatu standar keuangan yang mengatur tentang pelaporan keuangan perusahaan asuransi. Permasalahan dalam perusahaan asuransi adalah bagaimana pengakuan dan penyajian pendapatan premi, beban klaim serta liabilitas sebagai akibat adanya kontrak asuransi.

Dalam penyusunan laporan laba rugi, penting sekali untuk menyajikan data-data yang akurat dan tepat mengenai pendapatan premi dan beban klaim suatu perusahaan. Pengakuan pendapatan premi dan beban klaim asuransi yang tepat, sangat mempengaruhi penentuan kebijakan-kebijakan dalam perusahaan. Pendapatan premi asuransi merupakan pendapatan operasional utama dalam sebuah perusahaan asuransi. Pendapatan premi yang diakui secara tepat dan akurat memberikan banyak manfaat bagi perusahaan asuransi, karena dengan pengakuan pendapatan premi yang tepat, maka perusahaan bisa memastikan apakah pendapatan premi sebagai aset mampu untuk menutup beban klaim dan beban-beban operasional perusahaan lainnya.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sebagai organisasi profesi akuntan di Indonesia, telah mengeluarkan pedoman-pedoman yang berkaitan dengan praktik pelaksanaan asuransi di Indonesia, yaitu Kontrak Asuransi (IAI, 2015) dalam PSAK 62 dan Akuntansi Asuransi Kerugian (IAI, 2012) dalam PSAK 28:). Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 62 mengenai Kontrak Asuransi, menyatakan bahwa kontrak asuransi adalah kontrak yang mana satu pihak (asuradur) menerima risiko asuransi signifikan dari pihak lain (pemegang polis) dengan menyetujui untuk mengompensasi pemegang polis jika kejadian masa depan tidak pasti tertentu (kejadian yang diasuransikan) berdampak merugikan pemegang polis. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 28 mengenai Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian yang menjadi standar keuangan untuk akuntansi asuransi kerugian, menyebutkan bahwa pendapatan premi terbagi menjadi premi pertanggung jawaban jangka pendek, pertanggung jawaban jangka panjang. Sedangkan beban klaim merupakan ganti rugi yang dibayarkan perusahaan asuransi atas terjadinya peristiwa yang menyebabkan kerugian bagi pihak yang tertanggung.

PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Utara adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Departemen Keuangan, yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program asuransi sosial, yaitu mengelola pelaksanaan Undang-Undang No. 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggung jawaban Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Implementasi PSAK 62 (IAI, 2015) dan PSAK 28 berlaku juga untuk PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Utara. PT. Jasa Raharja mencetak kinerja positif di tengah pandemi Covid-19 tahun 2021 dengan laba bersih sebesar Rp. 1,6 triliun naik 7,97% dibandingkan tahun 2020. Produk-produk yang ditawarkan oleh perusahaan adalah asuransi kendaraan bermotor, asuransi rekayasa, asuransi pengangkutan barang, asuransi penjaminan, asuransi rangka kapal, asuransi kebakaran dan asuransi aneka.

PSAK 62 dan PSAK 28 berlaku juga untuk kegiatan operasional PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Utara. Dan mengingat masih ditemukan perbedaan antara perlakuan akuntansi perusahaan asuransi dengan yang sudah ditetapkan oleh standar akuntansi keuangan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "**Evaluasi Penerapan PSAK No. 62 Mengenai Kontrak Asuransi dan PSAK No. 28 Mengenai Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian Pada PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Utara**".

1.1. Konsep Akuntansi Keuangan

Akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang menghasilkan suatu laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada satu periode yang ditetapkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntansi adalah salah satu komponen yang memiliki peranan mendasar bagi perusahaan agar dapat dibutuhkan oleh para pengguna laporan keuangan dalam menentukan alternatif untuk pengambilan keputusan. Menurut Kieso, et al. (2016:2) pengertian akuntansi memiliki tiga prilaku yang mendasar yaitu identifikasi, pencatatan dan pengkomunikasian kejadian-kejadian ekonomi suatu entitas kepada pihak yang berkepentingan. Entitas mendeskripsikan kejadian ekonomi sesuai dengan operasional usahanya dan mencatat kejadian tersebut untuk menghasilkan catatan operasional keuangan. Pencatatan dilakukan secara sistematis, kronologis setiap transaksi dalam satuan mata uang dan informasi tersebut disampaikan kepada pihak yang berkepentingan dalam bentuk laporan keuangan.

1.2. Perasuransian

1.2.1. Pengertian Asuransi

Asuransi adalah suatu kontrak atau perjanjian antara beberapa pihak, dimana kontrak atau perjanjian dibuat

sebagai pencegahan atau pengalihan resiko oleh pihak penanggung dikarenakan suatu peristiwa tidak pasti yang kemungkinan akan dapat terjadi dimasa depan yang dapat merugikan pihak yang tertanggung. Menurut UU No. 2 Tahun 1992: "Pertanggung atau biasa disebut asuransi yaitu adanya perjanjian dua pihak atau lebih dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan premi asuransi, untuk penggantian tertanggung akibat adanya kerugian, kehilangan ataupun kerusakan, atau berlakunya tanggung jawab hukum yang diterima pihak ketiga yang kemungkinan akan dialami tertanggung, atas suatu peristiwa belum pasti atau pemberian suatu pembayaran yang didasarkan atas wafat atau hidup seseorang yang dipertanggungkan.

1.2.2. Jenis-Jenis Asuransi

Berdasarkan fungsinya, Undang-Undang No. 2 tahun 1992 menyatakan bahwa asuransi terbagi menjadi 5, sebagai berikut:

- 1) Asuransi Jiwa merupakan asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.
- 2) Asuransi Kerugian merupakan asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.
- 3) Reasuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungnanulng terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan atau perusahaan asuransi jiwa.
- 4) Asuransi Sosial merupakan program asuransi sosial yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu undang-undang dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat.

Asuransi Kredit merupakan asuransi untuk melindungi kerugian bank sebagai akibat tidak dapat dibayarnya kembali kredit dari debiturnya.

1.2.3. Manfaat Asuransi

Pada dasarnya asuransi memberikan manfaat bagi tertanggung antara lain sebagai berikut menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1992:

- 1) Benda dan Jasa
- 2) Jiwa dan Raga
- 3) Kesehatan Manusia
- 4) Tanggung Jawab Hukum
- 5) Semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, dan atau rugi nilainya.

1.3. Pendapatan dan Beban

1.3.1. Pengertian Pendapatan dan Beban

Pendapatan sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup perusahaan, semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Selain itu pendapatan juga berpengaruh terhadap laba rugi perusahaan yang tersaji dalam laporan laba rugi. Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas ekonomi yang dilakukan suatu entitas, apakah yang bersumber dari transaksi penyerahan jasa, penjualan, maupun transaksi sejenis lainnya (Sari dan Fitriastuti, 2017 : 23). Beban sering didefinisikan dalam arti biaya. Biaya menunjukkan arus kas keluar saat ini, atau yang diharapkan terjadi sebagai akibat dari kegiatan utama perusahaan selama suatu periode. Beban adalah hasil dari penggunaan asset atau jasa dalam proses menghasilkan pendapatan (Ardila dan Sipayung, 2018 : 469). Menurut Saleh dkk (2020 : 685) beban adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu.

1.3.2. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Menurut Sutjipto (2019), pendapatan dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Pendapatan tersebut telah direalisasi dalam bentuk uang,
- 2) Pendapatan tersebut telah diperoleh dimana prosesnya telah dianggap lengkap.

Pengakuan beban dalam laporan laba rugi apabila penurunan manfaat ekonomi masa depan berkaitan dengan penurunan aktiva atau peningkatan kewajiban yang telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti bahwa pengakuan beban terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan kewajiban atau penurunan aktiva (Sari et al., 2017 : 24). Pengakuan pendapatan dan beban pada akhirnya diharapkan menguntungkan perusahaan yaitu berupa laba yang diperoleh.

METODE PENELITIAN

2.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif.

2.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat Lokasi penelitian ini pada PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Utara. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Maret 2021 sampai Mei 2022.

2.3. Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data pada penelitian ini yaitu data kualitatif untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka memahami penerapan PSAK 28: Akuntansi Asuransi Kerugian, dan PSAK 62: Kontrak Asuransi. Sedangkan sumber data yang digunakan ialah data primer, berupa data wawancara yang didapat penulis dari perusahaan PT. Jasa Raharja (Persero) dan data sekunder yang penulis kumpulkan dan olah seperti sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, dan dokumen lainnya pada perusahaan PT. Jasa Raharja (Persero). Dalam penelitian ini untuk metode pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, studi pustaka, dan dokumentasi

2.4. Metode dan Proses Analisis

2.4.1. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif (Sugiyono, 2016). Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan

2.4.2. Proses Analisis

- 1) Mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam kegiatan penyajian laporan keuangan pada PT. Jasa Raharja (Persero).
- 2) Menganalisis penerapan PSAK 62 dan PSAK 28 dalam pengakuan, pencatatan dan penyajian pendapatan premi dan beban klaim pada PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Utara, selanjutnya
- 3) Peneliti akan menarik kesimpulan serta saran-saran berdasarkan hasil yang didapatkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

3.1.1. Kontrak Asuransi Pada PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Utara

Kontrak Asuransi diterbitkan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) dimana perusahaan asuransi ini menerima kemungkinan risiko asuransi dari pemegang polis. Risiko asuransi dimaksudkan sebagai kemungkinan membayar manfaat kepada pemegang polis jika suatu kejadian yang diasuransikan terjadi dikompensasikan dengan pembayaran manfaat minimum jika risiko yang dipertanggungjawabkan tidak terjadi. PT. Jasa Raharja (Persero) mendefinisikan risiko asuransi sebagai kemungkinan entitas menyetujui untuk mengkompensasi pemegang polis jika ketidakpastian kejadian di masa depan berdampak terjadinya kerugian terhadap pemegang polis. PT. Jasa Raharja menggolongkan kontrak asuransi sebagai kontrak asuransi berdurasi jangka pendek yang hanya memberikan proteksi asuransi tanpa ada komponen deposit untuk jangka waktu sama dengan atau kurang dari dua belas bulan dan kontrak asuransi jangka panjang yang hanya memberikan proteksi asuransi tanpa ada komponen deposit jangka waktu lebih dari dua belas bulan

3.1.2. Pengakuan pendapatan premi Pada PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Utara

Penerimaan pendapatan premi atas Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 diakui dan dicatat sebagai penerimaan atas Iuran Wajib dan penerimaan pendapatan premi atas Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 diakui dan dicatat sebagai Sumbangan Wajib. Pengakuan pendapatan premi sejak berlakunya polis asuransi. Pendapatan premi atas Sumbangan Wajib dan Iuran Wajib dihitung berdasarkan tarif penerimaan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 15/PMK.010/2017 dan No. 16/PMK.010/2017 berkaitan dengan besarnya dana santunan dan sumbangan wajib kecelakaan lalu lintas jalan. Premi reasuransi merupakan bagian dari premi bruto yang merupakan hak dari reasuradur sesuai perjanjian reasuransi. Pengakuan premi reasuransi selama periode

perjanjian reasuransi secara proporsional dengan diperolehnya perlindungan. Pengakuan pendapatan pada PT. Jasa Raharja Cabang Sulawesi Utara menggunakan metode *accrual basis*. Pengakuan pendapatan premi perusahaan adalah sebagai berikut: Pengakuan premi oleh perusahaan sebagai pendapatan selama periode perjanjian polis (kontrak) berdasarkan jumlah yang telah ditetapkan dan tercantum dalam polis.

Kas Rp. XXX

Pendapatan Premi Rp. XXX

Sedangkan untuk polis perpanjangan (renewal) perusahaan mengakui dan mencatatnya sebagai pendapatan ketika jatuh tempo yaitu:

Piutang Usaha Rp. XXX

Pendapatan premi Rp. XXX

Setelah bertanggung membayar premi dan perusahaan menerima kas/bank maka perusahaan mencatat dengan:

Kas Rp. XXX

Piutang Usaha Rp. XXX

Premi diakui dan dicatat jumlahnya sesuai dengan nilai nominal yang tercantum pada bukti tagihan sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian polis.

3.1.3. Pengakuan dan Penyajian Beban Klaim Pada PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Utara

Pengakuan Beban Klaim Pada PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Utara terdiri atas klaim meninggal dunia, luka-luka serta cacat akibat kecelakaan sesuai dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang dan No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan, sedangkan besarnya nilai santunan klaim diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 15/PMK.010/2017 dan No.16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Iuran/Sumbangan Wajib Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang Umum dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Estimasi klaim adalah jumlah yang menjadi tanggungan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Utara sehubungan dengan klaim yang masih dalam proses penyelesaian, termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan. Disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan penelaahan secara teknis asuransi.

Klaim terdiri dari klaim disetujui dan klaim dalam proses penyelesaian, pengakuan klaim sebagai beban ketika terjadinya liabilitas dalam pemenuhan klaim. Perolehan klaim dari reasuradur diakui dan dicatat sebagai pengurang beban klaim pada periode yang sama dengan periode pengakuan beban klaim. Pengakuan hak subrogasi sebagai pengurang beban klaim pada saat realisasi. beban klaim yang disajikan dalam laporan laba rugi menunjukkan jumlah klaim bruto, klaim reasuransi, dan kenaikan/penurunan estimasi klaim retensi sendiri. Penyajian klaim reasuransi sebagai pengurang klaim bruto. Pengakuan cadangan atas estimasi klaim bruto dilakukan sesuai pembayaran estimasi beban klaim berdasarkan klaim yang diterima entitas pada tanggal pelaporan. Perusahaan mengakui adanya beban klaim dengan mencatat dalam jurnal, yaitu:

Beban Klaim Rp. XXX

Hutang Klaim Rp. XXX

Apabila bertanggung setuju dengan jumlah ganti rugi maka penanggung akan membayar ganti rugi. Selanjutnya perusahaan melakukan pembayaran klaim dari jumlah yang tertera di surat perintah pembayaran atau surat perintah kerja untuk asuransi kendaraan, setelah itu perusahaan melakukan pencatatan pembayaran beban dengan ayat jurnal, yaitu:

Hutang Klaim Rp. XXX

Kas/Bank Rp. XXX

Pada PT. Jasa Raharja Cabang Sulawesi Utara mengakui klaim sehubungan dengan terjadinya peristiwa kerugian terhadap objek asuransi yang dipertanggungjawabkan, meliputi klaim yang sudah disetujui (*settled claims*), klaim dalam proses penyelesaian (*outstanding claims*), klaim yang terjadi namun belum dilaporkan, dan beban penyelesaian klaim (*claim settlement expenses*). Perusahaan mengakui sebagai beban klaim pada saat timbulnya kewajiban untuk memenuhi klaim.

3.2. Pembahasan

3.2.1. Penerapan PSAK No. 62 Mengenai Kontrak Asuransi dan PSAK No. 28 Mengenai Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian Pada PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Utara

Menurut PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Utara kontrak asuransi terjadi karena perjanjian atau kontrak dengan melibatkan pihak penanggung (yang menerima risiko) dan pihak tertanggung, adanya kejadian yang diasuransikan serta adanya kebutuhan. Pernyataan ini sesuai dengan Kontrak Asuransi (PSAK No. 62) dan Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian (PSAK No. 28). PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Utara berpendapat pula bahwa pengklasifikasian kontrak asuransi berjangka pendek dan kontrak asuransi berjangka panjang didasari oleh adanya jangka waktu proteksi resiko yang diberikan. Pernyataan ini sesuai dengan penggolongan kontrak asuransi yang pengaturannya dalam Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian (PSAK No. 28) sehingga dapat dikatakan bahwa pemahaman dan penggolongan kontrak asuransi yang dilakukan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Utara telah sesuai Kontrak Asuransi (PSAK No. 62) dan Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian (PSAK No. 28). Selain itu PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Utara mengemukakan bahwa pengakuan penerimaan premi asuransi berdasarkan perlindungan yang diberikan sebagaimana diatur dalam Kontrak Asuransi (PSAK No.62). Mekanisme pencatatan pendapatan premi pada PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Utara dimulai pada saat adanya permintaan asuransi dari calon tertanggung, kemudian calon tertanggung membayar premi pertamanya dan oleh perusahaan dicatat sebagai :

Kas Rp. XXX

Pendapatan Premi Rp. XXX

Pengungkapan premi bruto disajikan di laporan pendapatan yaitu penerimaan premi berdasarkan kontrak asuransi dan kontrak investasi. Berpedoman pada Kontrak Asuransi (PSAK No.62) bahwa kontrak asuransi dan kontrak investasi harus dibedakan sehingga kesalahan persepsi bagi stakeholder dapat dihindari. Jika pencatatan premi bruto merupakan penggabungan kontrak asuransi dan kontrak investasi maka pendapatan premi PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Utara akan dinilai sangat besar. Pengungkapan asset reasuransi oleh PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Utara atas premi yang belum dinyatakan sebagai pendapatan dan estimasi liabilitas klaim. Sebelum penerapan Kontrak Asuransi (PSAK No.62) maka pengakuan pendapatan premi berdasarkan polis pada tahun bersangkutan yang ditutup, sedangkan setelah penerapan Kontrak Asuransi (PSAK No.62) maka pendapatan premi diakui secara menyeluruh selama periode polis yang ditutup. Situasi ini berdampak pada nilai akun pendapatan premi pada laporan keuangan perusahaan tahun berjalan. Premi yang diakui sebagai pendapatan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Utara berdasarkan kebijakan periode. Pengakuan pendapatan premi dalam Catatan Atas Laporan Keuangan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Utara selama periode tahun 2020 sesuai tanggal penerbitan polis dan diamortisasi sepanjang periode polis atau diakui sepenuhnya

Premi yang diperoleh dari kontrak asuransi jangka pendek diakui sebagai pendapatan selama periode polis (kontrak) berdasarkan proporsi jumlah proteksi yang diberikan berdasarkan PSAK 62 (Kontrak Asuransi), sebagai contoh Tn.A melakukan penutupan asuransi kendaraan bermotor pada tanggal 15 Februari 2019, dengan nilai perlindungan sebesar Rp 175.000.000 dengan premi Rp. 6.607.000, jangka waktu pertanggungannya mulai dari 15 Februari 2018 sampai dengan 15 Januari 2020 perusahaan mencatat sebagai berikut :

Kas Rp. 6.607.000,-

Pendapatan Premi Rp. 6.607.000,-

Tabel 1.1. Penyajian Pendapatan Premi

Uraian	Jumlah (Rp)
PENDAPATAN	
Pendapatan Premi	
Premi Bruto	XXX
Premi Reasuransi	(XXX)
Kenaikan Cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan	(XXX)
Pendapatan Premi - Bersih	XXX
Pendapatan Investasi	XXX
Pendapatan Lain-lain – Bersih	XXX
JUMLAH PENDAPATAN	<u>XXX</u>

Sumber : PT.Jasa Raharja

Penyajian pendapatan premi neto dalam laporan laba rugi PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Utara terdiri dari jumlah premi bruto, premi reasuransi, dan kenaikan/penurunan premi belum merupakan pendapatan. Premi reasuransi disajikan sebagai pengurang premi bruto.

Pengakuan beban klaim diatur dalam Kontrak Asuransi (PSAK No.62) yaitu klaim berlaku dalam asuransi kerugian meliputi klaim yang disetujui, klaim dalam proses penyelesaian termasuk klaim yang terjadi tetapi belum dilapor. Pengakuan beban penyelesaian klaim sebagai beban klaim yaitu ketika kewajiban terjadi untuk pemenuhan klaim. Pengakuan dan pencatatan bagian klaim yang diperoleh dari reasuradur (claim recovery) sebagai beban klaim yang berkurang pada periode yang sama dengan periode pengakuan beban klaim. Penentuan jumlah klaim dalam proses penyelesaian disesuaikan dengan asumsi kerugian retensi sendiri yang dihitung dari klaim pada tanggal neraca masih dalam proses penyelesaian, termasuk klaim sudah terjadi namun belum ada pelaporan. Estimasi klaim retensi sendiri yang mengalami penurunan atau kenaikan merupakan selisih antara klaim retensi sendiri periode berjalan dengan periode lalu.

Perusahaan mengakui beban klaim pada saat bertanggung mengajukan klaim dengan mendebet akun beban klaim dan mengkredit akun hutang klaim. Pada saat perusahaan telah membayar klaim atas kerugian yang dialami bertanggung maka perusahaan melakukan pencatatan dengan mendebet akun hutang klaim dan mengkredit akun kas. Dimana akun hutang klaim dan kas akan berkurang karena perusahaan melakukan pembayaran kepada bertanggung. Sebagai contoh Tn.A mengajukan klaim atas kerusakan kendaraan bermotornya pada tanggal 20 Desember 2019 dan setelah ditelusuri dan diverifikasi oleh perusahaan melalui bengkel rekanan maka beban klaim diakui sebagai berikut:

Beban Klaim Rp. 2.475.000,-
 Hutang Klaim Rp. 2.475.000,-

Selanjutnya perusahaan melakukan pembayaran klaim dari jumlah yang tertera di surat perintah pembayaran atau surat perintah kerja untuk asuransi kendaraan, setelah itu perusahaan melakukan pencatatan pembayaran beban dengan ayat jurnal, yaitu:

Hutang Klaim Rp. 2.475.000,-
 Kas Rp. 2.475.000,-

Beban klaim yang disajikan dalam laporan laba rugi mengindikasikan besarnya klaim bruto, klaim reasuransi, dan estimasi klaim retensi sendiri yang mengalami kenaikan atau penurunan. Penyajian klaim reasuransi sebagai pengurang klaim bruto. Pada laporan neraca juga dapat dilihat bahwa terjadinya kenaikan dalam jumlah aset dan liabilitas.

Tabel 1.2. Penyajian Beban Klaim

Uraian	Jumlah (Rp)
BEBAN	
Klaim dan Manfaat	
Klaim dan Manfaat	XXX
Klaim Reasuransi	(XXX)
(Penurunan)/kenaikan estimasi liabilitas klaim	<u>(XXX)</u>
Klaim dan Manfaat - Bersih	XXX
Beban akuisisi dan komisi	XXX
Beban umum dan administrasi	<u>XXX</u>
JUMLAH BEBAN	<u>XXX</u>

Sumber : PT.Jasa Raharja

Penyelesaian klaim secara kompromi diakui dengan harus memperhitungkan aspek kesinambungan bisnis dengan kliennya, disamping itu harus memikirkan aspek pemulihan klaim yang dapat disetujui dari reasuradur.

Aset reasuransi terdiri dari estimasi penggantian reasuransi atas klaim yang masih dalam proses penyelesaian, klaim yang sudah terjadi namun belum dicatat, dan atas premi yang belum merupakan pendapatan. Penurunan aset reasuransi terjadi jika terdapat bukti objektif, sebagai hasil atas kejadian yang telah terjadi setelah pengakuan awal aset reasuransi yang menyebabkan perusahaan asuransi tidak menerima seluruh jumlah sesuai

dengan persyaratan kontrak dan kejadian memiliki dampak yang dapat diukur secara andal dalam jumlah yang akan diterima perusahaan asuransi dari reasuradur.

Tabel 1.3. Penyajian Aset Reasuransi

Uraian	Jumlah (Rp)
ASET	
Kas dan kas pada bank	xxx
Deposito wajib dan berjangka	xxx
Efek-efek – bersih	xxx
Piutang hasil investasi	xxx
Piutang premi – bersih	xxx
Piutang reasuransi – bersih	xxx
Beban akuisisi ditangguhkan	xxx
Penyertaan langsung	xxx
Aset tetap – bersih	xxx
Aset pajak tangguhan – bersih	xxx
Aset reasuransi	xxx
Aset dan piutang lain-lain – bersih	xxx
JUMLAH ASET	XXX

Sumber : PT.Jasa Raharja

Pengungkapan aset reasuransi oleh PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Utara dicatat secara terpisah sebagai cadangan atas premi yang belum menjadi pendapatan dan estimasi liabilitas klaim. Liabilitas asuransi dicatat secara bersih setelah porsi aset reasuransi (porsi sendiri). Pengakuan kerugian penurunan nilai dicatat oleh perusahaan dalam laporan laba rugi jika aset reasuransi mengalami penurunan. Dampak lain dari penerapan Kontrak Asuransi (PSAK No.62) yaitu adanya tes kecukupan liabilitas atau liability adequacy test sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan diwajibkan melakukan penilaian atas pengakuan kecukupan nilai liabilitas asuransi pada setiap akhir periode pelaporan dengan memperhitungkan perkiraan kini atas arus kas masa yang akan datang sesuai kontrak asuransi. Kerugian akan dicatat dalam laporan laba rugi jika nilainya tidak mencukupi. Perhitungan tes kecukupan liabilitas pada tanggal pelaporan dilakukan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Utara dan dengan hasil bahwa perusahaan telah mencatat liabilitas secara baik sehingga kekurangan liabilitas asuransi yang dibebankan ke laporan laba rugi tidak dicatat.

Tabel 1.4. Penyajian Liabilitas

Uraian	Jumlah (Rp)
LIABILITAS	
Utang klaim	xxx
Utang pajak	xxx
Akrual dan utang lain-lain	xxx
Utang reasuransi	xxx
Estimasi liabilitas klaim	xxx
Cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan	xxx
Liabilitas imbalan kerja	xxx
JUMLAH LIABILITAS	XXX

Sumber : PT.Jasa Raharja

Penyajian laporan keuangan diatur dalam Kontrak Asuransi (PSAK No.62) seperti penyajian reasuransi secara kotor baik di neraca maupun di laporan laba rugi, aset reasuransi dan liabilitas asuransi serta pendapatan atau beban dari kontrak asuransi terkait tidak saling hapus. Penyajian di neraca, perhitungan bagian liabilitas asuransi, premi dan klaim sesuai besaran bruto dan penyajian pendapatan diterima dimuka dicatat tersendiri, sedangkan pada bagian aset reasuransi, pembagian reinsurance shares atas premi dan klaim dicatat tersendiri. Perbedaan yang paling mudah dikenali setelah penerapan Kontrak Asuransi (PSAK No.62) ini yaitu pengakuan akun aset reasuransi yang berdiri sendiri dan merupakan gabungan antara unsur premi dan unsur klaim juga kenaikan besaran aset dan liabilitas sebagai akibat pencatatan akun sesuai nilai kotor yaitu aset reasuransi, cadangan premi, dan cadangan klaim.

3.2.2. Evaluasi Perbandingan Pengakuan dan Penyajian Pendapatan Premi dan Beban klaim menurut PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Utara dengan PSAK No.62 tentang Kontrak Asuransi dan PSAK No. 28 tentang Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian.

Dari hasil pembahasan maka berikut ini ada beberapa perbandingan penting pengakuan dan penyajian pendapatan premi dan beban klaim menurut PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Utara dan PSAK No. 28 tentang Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian:

Tabel 1.5. Perbandingan Pengakuan dan Penyajian Pendapatan Premi dan Beban klaim

Unsur	PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Utara	PSAK No. 62 dan PSAK No.28	Keterangan
Pengakuan Pendapatan Premi	Pengakuan premi yang diperoleh dan reasuransi premi dalam kontrak jangka pendek sebagai pendapatan dan biaya selama lingkup risiko dan sesuai dengan jumlah perlindungan yang diberikan juga diakui sebagai pendapatan sejak berlakunya polis.	Pengakuan Pendapatan premi untuk kontrak jangka pendek dengan pendapatan premi selain kontrak asuransi jangka pendek	Sesuai
Pencatatan Pendapatan Premi	Menggunakan Metode Accrual Basis, dengan pencatatan: Piutang Premi Pendapatan Premi	Metode Accrual Basis : Piutang Premi Pendapatan Premi	Sesuai
Pengakuan Beban Klaim	Klaim yang diakui meliputi klaim disetujui, klaim dalam proses penyelesaian, termasuk estimasi atas klaim yang telah terjadi namun belum dilaporkan dan beban penyelesaian klaim. Klaim tersebut diakui sebagai beban pada saat timbulnya liabilitas untuk memenuhi klaim	Klaim disetujui, klaim dalam proses penyelesaian termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan dan beban penyelesaian klaim	Sesuai
Pencatatan Beban Klaim	Menggunakan Metode Accrual Basis, dengan pencatatan: Hutang Klaim Beban Klaim	Metode Accrual Basis : Hutang Klaim Beban Klaim	Sesuai
Penyajian Pendapatan dan Beban Klaim	Pendapatan premi bersih disajikan dalam laporan laba rugi hasil dari premi bruto dikurangi premi reasuransi dan kenaikan cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan beban klaim disajikan dalam laporan laba rugi terdiri dari jumlah klaim bruto, klaim reasuransi, dan estimasi klaim retensi sendiri. Penyajian klaim reasuransi sebagai pengurang klaim bruto.	Harus memuat secara terperinci unsur-unsur pendapatan/beban underwriting, pendapatan/beban non underwriting. Harus dipisahkan antara hasil dari bidang usaha asuransi, hasil investasi dan hasil-hasil lain.	Sesuai

Sumber: Hasil olahan data

Berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pengakuan, pencatatan dan pendapatan premi dan beban klaim serta penyajiannya dalam laporan laba rugi PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi

Utara telah sesuai dengan PSAK No.62 tentang Kontrak Asuransi dan PSAK No. 28 tentang Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian atau dengan kata lain penerapan PSAK No.62 tentang Kontrak Asuransi dan PSAK No. 28 tentang Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian sudah dilakukan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Utara.

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan perbandingan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengakuan, pencatatan pendapatan premi dan beban klaim serta penyajiannya dalam laporan laba rugi PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Utara telah sesuai dengan PSAK No.62 tentang Kontrak Asuransi dan PSAK No. 28 tentang Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian atau dengan kata lain penerapan PSAK No.62 tentang Kontrak Asuransi dan PSAK No. 28 tentang Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian sudah dilakukan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Utara.

4.2. Saran

Dari hasil perbandingan yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran untuk penatausahaan laporan keuangan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Utara dalam penyajian suatu laporan keuangan yang relevan dan wajar tetap terus berpedoman pada Kontrak Asuransi (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.62) dan Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.28).

DAFTAR PUSTAKA

- Ardila, I., dan Sipayung, Y. V. B. 2018. Analisis Pengakuan Beban Kerugian Asuransi Menurut PSAK No 28 Pada PT. Asuransi Ramayana TBK Cabang Medan. Seminar Nasional Royal (SENAR). Vol.1 No.1.
- Hans Kartikahadi., dkk. 2016. Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS Buku 1. Jakarta : Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2012. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 28 Tentang Kontrak Asuransi Kerugian. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2012. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 36 Tentang Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 62 Tentang Kontrak Asuransi. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2020. Standar Akuntansi Keuangan Per Efektif 1 Januari 2020. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Kieso, Donald E., Jerry J. Weygandt, Terry D. Warfield. 2016. Intermediate Accounting. IFRS Edition. Second Edition. United States: WILEY.
- Reeve, James. M. 2011. Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia. Penerjemah DianD.Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D. Bandung : IKAPI
- Tangkere, D. F. D., Ilat, V., & Wokas, H. 2017. Analisis Perlakuan Akuntansi Pendapatan Premi Dan Beban Klaim Pada AJB Bumiputera 1912 Cabang Bitung. Jurnal EMBA, 5(2), 1359-1368.
- Undang–Undang No. 2 Tahun 1992, Pasal 1 Ayat 1 Tentang Usaha Perasuransian.
- Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 246.